



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/19/KEP/02/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR PADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang, perlu mengangkat Kelompok Pakar Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- c. bahwa pada Tanggal 24 Mei 2023, Ketua DPRD Kabupaten Magelang telah mengirim Surat Nomor : 171.51/449/02/2023 Perihal : Usulan Kelompok Pakar Pimpinan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengangkatan Kelompok Pakar pada Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Pengangkatan Kelompok Pakar pada Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang.
- KEDUA** : Kelompok Pakar pada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
 Nama : MIFTAKHUL MUNIR, S.H., M.H.
 Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 23 Juli 1973
 Nomor Telepon : 085643782756
- KETIGA** : Tugas Kelompok Pakar pada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
 a. mengumpulkan materi-materi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD;
 b. memberikan saran dan masukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD; dan
 c. menyusun laporan kinerja Kelompok Pakar Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT** : Kepada Kelompok Pakar pada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Juni 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	